



P E N E T A P A N
Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

L I N A Tempat/ Tanggal Lahir : Kuala Tungkal, 24 November 1982 Pekerjaan :
Wiraswasta Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Buddha, Alamat:
Jalan Kemakmuran RT. 005, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan
TUngkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi Provinsi
Jambi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Klt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pemohon ingin merubah dengan menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula LINA lahir di Kuala Tungkal Pada tanggal 24 - 11 - 1982 Anak Perempuan dari perempuan NG WANG HIOK sebagaimana dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Enam Pulu Enam 1982 pada tanggal 7 Desember 1982 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung **LINA GHO** ;
- Alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar nama Pemohon di tambah dengan nama LINA GHO sesuai dengan marga Pemohon ;
- Bahwa menurut pasal 93 Statblaad 1917 - 130 jo. Statblaad 1917 - 30 untuk merubah dan menambah nama pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat Kediaman Pemohon;
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon melampirkan surat-surat sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Klt



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. LINA NIK 1506026411820002.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1506023003090004.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama LINA nomor Enam Puluh Enam 1982 ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dengan menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta pemohon yang semula LINA lahir di Kuala Tungkal Pada tanggal 24 - 11 - 1982 Anak Perempuan dari perempuan NG WANG HIOK sebagaimana dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Enam Puluh Enam 1982 pada tanggal 7 Desember 1982 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung **LINA GHO** ;
3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat nama pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Menbebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; Apabila Bapak/ Ibu Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiril di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. LINA NIK 1506026411820002.yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 7 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga An. HADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 12 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Enam Puluh Enam 1982 tertanggal 7 Desember 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tanjung Jabung, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga Nomor:LP/C-1/0590/2022/SUB SEKTOR KOTA tertanggal 6 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:SKCK/YANMAS/06-0040660/X/2022/SEKTOR tertanggal 4 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ricky pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi mengenal Pemohon sejak masih kecil dan saya juga mengenal orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berdomisili Jalan. Kemakmuran RT.005 Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa Pemohon lahir di Kuala Tungkal tanggal 24 Februari 1982;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hadi;
 - Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Hadi tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari seorang perempuan yang bernama NG WANG HIOK;
 - Bahwa nama Pemohon yang salah tercantum pada akta kelahiran Nomor Enam Puluh Enam 1982 pada tanggal 7 Desember 1982 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung tertulis Lina, lahir di Kuala Tungkal Pada tanggal 24 November 1982 anak Perempuan dari NG WANG HIOK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama marga GHO dibelakang nama Pemohon,
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula LINA lahir di Kuala Tungkal Pada tanggal 24 November 1982 anak Perempuan dari NG WANG HIOK sebagaimana dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Enam Puluh Enam 1982 pada tanggal 7 Desember 1982 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung diganti menjadi **LINA GHO** lahir di Kuala Tungkal Pada tanggal 24 November 1982 anak dari perempuan NG WANG HIOK;
 - Bahwa Pemohon juga bermaksud memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut juga untuk keperluan penerbitan Paspor Pemohon yang baru, karena nama Pemohon yang tertulis didalam Paspor Pemohon tertulis nama LINA, dan hanya menggunakan 1 (satu) suku kata, sehingga Pemohon sering mengalami kesulitan saat proses pemeriksaan pada Keimigrasian Singapura;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya bukan untuk memalsukan identitas Pemohon karena orang yang bernama LINA yang lahir pada tanggal 24 November 1982 dengan LINA GHO yang lahir pada tanggal 24 November 1982 adalah orang yang sama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak memiliki Catatan Kriminal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;
2. Saksi Muhammad Alwi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi mengenal Pemohon sejak masih kecil saya bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berdomisili Jalan. Kemakmuran RT.005 Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa Pemohon lahir di Kuala Tungkal tanggal 24 Februari 1982;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hadi;
 - Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Hadi tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari seorang perempuan yang bernama NG WANG HIOK;
- Bahwa nama Pemohon yang salah tercantum pada akta kelahiran Nomor Enam Puluh Enam 1982 pada tanggal 7 Desember 1982 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung tertulis Lina, lahir di Kuala Tungkal Pada tanggal 24 November 1982 anak Perempuan dari NG WANG HIOK;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama marga GHO dibelakang nama Pemohon,
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula LINA lahir di Kuala Tungkal Pada tanggal 24 November 1982 anak Perempuan dari NG WANG HIOK sebagaimana dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Enam Puluh Enam 1982 pada tanggal 7 Desember 1982 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung diganti menjadi **LINA GHO** lahir di Kuala Tungkal Pada tanggal 24 November 1982 anak dari perempuan NG WANG HIOK;
- Bahwa Pemohon juga bermaksud memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut juga untuk keperluan penerbitan Paspor Pemohon yang baru, karena nama Pemohon yang tertulis didalam Paspor Pemohon tertulis nama LINA, dan hanya menggunakan 1 (satu) suku kata, sehingga Pemohon sering mengalami kesulitan saat proses pemeriksaan pada Keimigrasian Singapura;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya bukan untuk memalsukan identitas Pemohon karena orang yang bernama LINA yang lahir pada tanggal 24 November 1982 dengan LINA GHO yang lahir pada tanggal 24 November 1982 adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak memiliki Catatan Kriminal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar dapat memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Enam Puluh Enam 1982 tertanggal 7 Desember 1982, yang mana sebelumnya tertulis Lina, ingin diganti menjadi Lina Gho;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran yang merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, sehingga dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perbaikan terhadap Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemakmuran RT.005 Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-1, dan P-2, serta didukung keterangan Saksi Ricky, dan Saksi Muhammad Alwi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan. Kemakmuran RT.005 Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Nomor: Enam Puluh Enam 1982 tertanggal 7 Desember 1982 tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama di dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan diatur dalam Pasal 52 selain itu mengenai perbaikan data lain selain perubahan nama pada data akta pencatatan sipil diperkenankan menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka Hakim berpendapat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perubahan data pada kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon yang ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Enam Puluh Enam 1982 tertanggal 7 Desember 1982 yang mana sebelumnya tertulis Lina, ingin diganti menjadi Lina Gho akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 diperoleh informasi bahwa Pemohon bernama LINA, yang mana bukti-bukti tersebut saling bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran serta telah bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi di persidangan, sehingga dengan demikian nama Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran (*vide* bukti P-3) yaitu Lina agar ditambahkan Marga Pemohon yaitu Gho;

Menimbang, bahwa tentang penggunaan atau pemakaian Marga baik pada bagian depan atau bagian belakang nama pada etnis Tionghoa adalah sesuatu yang wajar untuk mengingatkan atau mempertegas silsilah pada keluarga mereka sebagaimana lazimnya pada banyak suku atau etnis bangsa di Indonesia;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 TAHUN 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi "Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Enam Puluh Enam 1982 pada tanggal 7 Desember 1982 (*vide* bukti surat P-3) karena tidak sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya telah dapat dibuktikan, sehingga Hakim berpendapat perlu dilakukan perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran tersebut guna kepentingan Pemohon di masa yang akan datang. Oleh karena perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka dapatlah dinyatakan perubahan tersebut adalah sah secara hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang dimohonkan Pemohon dalam surat permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan adanya penetapan pengadilan negeri, harus dilaporkan oleh Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, serta Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Barat maka dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang menyatakan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang semula **Lina** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Enam Puluh Enam 1982 tertanggal 7 Desember 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tanjung Jabung diganti menjadi **Lina Gho**;

3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat nama dan tahun kelahiran pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp 210,000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh SANGKOT LUMBANTOBING S.H., MH Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh EDI SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDI SANTOSO, S.H.

SANGKOT LUMBANTOBING, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. PNBK Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h :	Rp. 210.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)